



ELVIN ST. PCM

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU
Jl. Rajawali Sakti No. 44 – Panam Pekanbaru
Telp/Fax : (0761)8417505 Email : kkppekanbaru@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU
NOMOR PS.08.03/1/329 /2021

TENTANG
REVISI PERTAMA SK PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru terlaksana secara efektif dan menyeluruh perlu dibentuk satuan tugas Sistim Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 - b. Bahwa untuk memastikan dan menjamin visi, misi, tujuan dan sasaran program serta kegiatan dan mencapai hasil yang lebih baik
 - c. Bahwa untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik akuntabel dan transparan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a " perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
- Mangingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI No 4844)
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawab Keuangan Negara
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4890);
 6. Permenkes RI Nomor 2348/MERNKES/PER/XI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 7. Kepmenkes Nomor 238 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Departemen Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU**
- Kesatu** : **Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.**
- Kedua** : **KETUA SATUAN TUGAS (SATGAS) SPIP MEMPUNYAI TUGAS :**
1. Memberikan arahan kebijakan kepada satuan tugas (Satgas) tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 4. Memantau SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 7. Menyusun dan menerapkan kebijakan sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 8. Menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
- Ketiga** : **ANGGOTA SATUAN TUGAS (SATGAS) SPIP MEMPUNYAI TUGAS :**
1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
 2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
 3. Menetapkan, mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
 4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
 5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari masing-masing wilayah kerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
- Keempat** : **SEKRETARIS SATUAN TUGAS (SATGAS) SPIP MEMPUNYAI TUGAS**
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.

2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara periode kepada Penanggungjawab

Kelima : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 2 (dua) tahun berakhirnya masa kerja satuan tugas tahun sebelumnya

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai manamestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Maret 2021

Pt. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor
Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pekanbaru
Nomor : PS.08.03/1/ 329 /2021
Tanggal : 01 Maret 2021

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU**

Pengarah/Pembina : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
Penanggung Jawab : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
2. Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan
3. Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Ketua : dr. R. Meida Indri Pumama, M.M
Sekretaris : 1. Elviana, SKM
2. Dedes Handayani, S.Farm

Anggota :

1. Fazli, SKM
2. Helmita Syarif
3. Vera Yuniarti, SKM. M.KKK
4. Naila Rusydiana, SKM
5. Nova Setya Ningsih, SE
6. Gusfi Yetti, A.Md
7. Koordinator Pos Bandara SSK II Pekanbaru
8. Koordinator Wilker Kampung Dalam Pekanbaru
9. Koordinator Wilker Sungai Duku
10. Koordinator Wilker Buatan
11. Koordinator Wilker Siak Sri Indrapura
12. Koordinator Wilker Tanjung Buton
13. Koordinator Wilker Selat Panjang

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Maret 2021

Pt. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru

